



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/106/2022

TENTANG

PENETAPAN INOVASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA PALANGKA RAYA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah serta untuk memberikan pelayanan yang prima dan untuk percepatan dalam penerbitan dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, maka perlu dilaksanakan inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan dan perlu melakukan penyesuaian terhadap Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Penetapan Inovasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN INOVASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGKA RAYA.

KESATU : Menetapkan Inovasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dengan daftar inovasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Inovasi sebagaimana Diktum KESATU bertujuan agar pelaksanaan pelayanan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya berjalan efektif dan efisien.

KETIGA : Petunjuk Teknis Standar Operasional untuk masing-masing Inovasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 6 April 2022

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
 NOMOR 188.45/106/2022
 TENTANG
 PENETAPAN INOVASI PADA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KOTA PALANGKA RAYA

DAFTAR INOVASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KOTA PALANGKA RAYA

NO.	NAMA INOVASI	RUANG LINGKUP STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN (SOP)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ANAK ITAH	a. Pelayanan penerbitan/perubahan Kartu Keluarga. b. pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) c. Pelayanan penerbitan Akta Kelahiran.	Layanan Akta Kelahiran prioritas 3 in 1 yaitu kerjasama dengan Rumah Sakit/Klinik Bersalin di Kota Palangka Raya
2.	JELATA	a. Pelayanan, penerbitan/perubahan Kartu Keluarga b. Pelayanan penerbitan KTP-el c. Pelayanan penerbitan Akta Kematian	Jemput Bola Akta Kematian yaitu layanan 3 in 1
3.	YUK KAWIN	Pelayanan penerbitan Akta Perkawinan	Layanan administrasi kependudukan jemput bola untuk Akta Perkawinan
4.	DUKCAPIL SAKULA	Pelayanan perekaman KTP Elektronik ke sekolah-sekolah	Layanan Perekaman KTP-Elektronik ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Palangka Raya
5.	PERSAMI	Pelayanan Perekaman KTP-El untuk pelajar	Layanan Perekaman KTP-el Sabtu-Minggu di Kantor Disdukcapil atau di sekolah-sekolah untuk pelajar
6.	NASI UDUK	Layanan Informasi dan pengaduan terpadu langsung tatap muka melalui Website, e-mail, WA, SMS.	Layanan Informasi dan Pengaduan Administrasi Kependudukan Terpadu

1	2	3	4
7.	PRITA LAURA	a. Pelayanan penerbitan/perubahan Kartu Keluarga b. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah c. Pelayanan KK Pindah Datang d. Pelayanan perekaman/penerbitan KTP-el e. Pelayanan perubahan/pergantian identitas KTP-el f. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Tinggal Sementara WNI g. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal WNA h. Pelayanan penerbitan Akta Kelahiran i. Pelayanan penerbitan Akta Kematian j. Pelayanan penerbitan Akta Perkawinan k. Pelayanan penerbitan Akta Perceraian l. Pelayanan perbaikan/perubahan Akta Pencatatan Sipil m. Pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Prioritas Layanan Tanpa Antrian yaitu layanan bagi Lansia, Disabilitas, Orang Sakit, Ibu Hamil Tua dan Ibu menyusui yang membawa bayi
8.	MESIN ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI (ADM)	Pencetakan Keluarga Keluarga, KTP-el, Kartu Identitas Anak (KIA), kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Kematian pada Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri, pemohon bermohon dan mendapat PIN yang dikirim ke nomor ponsel untuk mencetak dokumen pemohon.	Penggunaan Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Palangka Raya
9.	PELAYANAN JEMPUT BOLA PADA EVENT-EVENT	a. Pelayanan penerbitan/perubahan Kartu Keluarga. b. Pelayanan perekaman/penerbitan KTP-el c. Pelayanan legalisir Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan KTP-el Pelayanan Akta Kelahiran	Pelayanan Jemput Bola pada Event-Event tertentu seperti pada Pameran, Car Free Day dan lain-lain

1	2	3	4
10.	DISKON KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)	Inovasi kerjasama dengan pihak ketiga/pelaku usaha, bagi pemegang Kartu Identitas Anak (KIA) berupa diskon/potongan harga untuk produk tertentu yang besaran diskonnya sesuai dengan MoU yang telah ditandatangani bersama.	Dengan menunjukkan Kartu Identitas Anak (KIA) bisa mendapatkan diskon/potongan harga untuk produk tertentu.
11.	DUKCAPIL MAJA MASYARAKAT (DMM)	a. Pelayanan penerbitan/ perubahan Kartu Keluarga b. Pelayanan perekaman/ penerbitan KTP-el c. Pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) d. Pelayanan penerbitan Akta Kelahiran e. Pelayanan legalisir kartu keluarga, akta kelahiran dan KTP-el	Layanan langsung kepada masyarakat dengan mendatangi lokasi pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kota Palangka Raya
12.	SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN TERPANDU (SIDUDU)	a. Pelayanan penerbitan/ perubahan kartu keluarga b. Pelayanan penerbitan KTP-el	Inovasi Kerjasama dengan Pengadilan Agama Kelas 1A Palangka Raya dalam hal pembaharuan Administrasi Kependudukan pasca terjadinya perceraian melalui Aplikasi SIDUDU
13.	NAKAR ANTAH (NAMPA KARTU IDENTITAS ANAK ITAH)	Layanan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)	Kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya (sekolah-sekolah) untuk pembuatan Kartu Identitas Anak bagi anak usia 0 tahun sampai dengan 17 tahun kurang satu hari secara kolektif.
14.	SI DOI (Sistem Informasi Dukcapil Oleh Itah)	Layanan online untuk antrian, penerbitan KTP-El, KIA, Kartu Keluarga, SKPWNI dan Akta-Akta, Validasi NIK	Aplikasi berbasis Web Service yang mencakup antrian dan pelayanan Dokumen Kependudukan serta validasi NIK secara online

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN